



**PUTUSAN**

Nomor **9/Pid.Sus/2025/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Tanjung Pati** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. **Nama lengkap** : Lim Novria Pgl Alim Bin Nusirwan;
2. **Tempat lahir** : Limbanang;
3. **Umur/Tanggal lahir** : 45 Tahun/ 13 November 1979;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Jorong Limbanang Baruah, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Karyawan swasta;

**Terdakwa di tangkap pada tanggal 7 November 2024;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. **Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;**
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;**
3. **Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;**
4. **Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;**
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;**

**Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Titra Noverika Kumala, S.H., dan kawan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum Titra Noverika Kumala, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. Tambun Ijuk, Samping Lapangan Bola Kaki Tigo Selo, Jorong Tambun Ijuk, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, email [noverikakumala7@gmail.com](mailto:noverikakumala7@gmail.com) yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register nomor 6/SK/PID/2025/PN Tjp.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Tanjung Pati** Nomor **9/Pid.Sus/2025/PN Tjp** tanggal **17 Januari 2025** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **9/Pid.Sus/2025/PN Tjp** tanggal **17 Januari 2025** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli\*** dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIM NOVRIA pgl. ALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIM VOVRIA pgl. ALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Model Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi terpasang BA 1348 CB, Nomor Rangka: MHDESJ410SJ073520, Nomor Mesin: F10SID176090 atas nama ZERLI NITRA;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Merek Suzuki Model Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi terpasang BA 1348 CB, Nomor Rangka: MHDESJ410SJ073520, Nomor Mesin: F10SID176090 atas nama ZERLI NITRA;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak merek Suzuki;
  - 1 (satu) buah Kunci bertulisan DNY;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77s warna Orange dengan casing warna bening dengan Nomor GSM Telkomsel terpasang 081266061627, Nomor IMEI (slot SIM 1) 864997063058616, dan Nomor IMEI (slot SIM 2) 864997063058608;
- 2 (dua) buah Jerigen kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter) yang masing-masing jerigen tersebut berisikan BBM jenis Peralite sebanyak 38 L (tiga puluh delapan Liter);
- 2 (dua) buah Jerigen warna merah kapasitas 10 L (sepuluh liter) yang masing-masing jerigen tersebut berisikan BBM jenis Peralite sebanyak 10 L (sepuluh liter);
- 1 (satu) buah Tangki standar warna hitam yang telah dimodifikasi yang berisikan BBM jenis Peralite sebanyak  $\pm$  55 L (lima puluh lima liter) yang merupakan satu kesatuan dengan mobil model Jeep warna biru metalik dengan nomor polisi terpasang BA 1348 CB;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah selang warna orange dengan Panjang ukuran  $\pm$  1 M (satu meter);
- 1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (buah) Barcode Pertamina atas nama Lim Novria dengan nomor Polisi: BA 1348 CB;
- 1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (satu) Barcode Pertamina dengan nama dan nomor polisi yang tidak dapat terlihat jelas;
- 1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (satu) buah Barcode Pertamina atas nama Lim Novria dengan Nomor Polisi: BA 1265 OL;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan memohon agar mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Model Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi terpasang BA 1348 CB, Nomor Rangka: MHDESJ410SJ073520, Nomor Mesin: F10SID176090 atas nama ZERLI NITRA, kepada Zerli Nitra serta membebankan semua biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum **Terdakwa** dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa LIM NOVRIA pgl ALIM Bin NUSIRWAN** pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 18.51 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah."*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 13.41 WIB di rumah Terdakwa LIM NOVRIA pgl ALIM Bin NUSIRWAN yang berada di Jorong Limbanang Baruah, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa menghubungi Pgl. ING selaku Operator SPBU Tobek Panjang melalui Panggilan Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan stok BBM jenis Pertalite yang tersedia di SPBU Tobek Panjang pada hari itu kemudian pgl ING mengatakan bahwa SPBU Tobek Panjang memiliki ketersediaan BBM jenis Pertalite yang mencukupi, selanjutnya Terdakwa berangkat ke SPBU Tobek Panjang dan menaiki 2 (dua) buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) liter dan 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ke atas kendaraan Terdakwa Mobil merek Suzuki Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi BA 1348 CB dengan tangki mobil yang sudah dimodifikasi terlebih dahulu untuk memudahkan BBM jenis Pertalite dipindahkan dari tangki ke jerigen. Kemudian Sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di SPBU Tobek Panjang dan melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dengan cara Terdakwa memperlihatkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah barcode pertamina atas nama Lim Novria dengan Nomor Polisi BA 1348 CB kepada Operator SPBU dan Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Peralite sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/ 50 (lima puluh) liter, setelah terisi Terdakwa pergi ke sekitaran Koto Tangah Simalanggang dan berhenti di pinggir jalan untuk memindahkan BBM jenis Peralite yang berada dalam tangki kendaraan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) liter. Terdakwa memindahkan BBM jenis Peralite ke jerigen dengan cara menyambungkan ujung selang warna *orange* yang satu ke sebuah keran yang sudah tersambung ke tangki modif kendaraan Terdakwa dan menyambungkan ujung selang warna orange yang lain ke Jerigen yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa memutar keran tersebut untuk memindahkan ke jerigen, setelah terisi Terdakwa kembali memutar balikan keran untuk menutup, barulah jerigen yang sudah terisi Terdakwa naikan ke dalam mobil.

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke SPBU Parik dengan menggunakan mobil yang sama dan isi tangki yang sudah disalin, sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di SPBU Parik untuk melakukan pengisian dan pembelian BBM jenis Peralite dengan cara memperlihatkan 1 (satu) buah Barcode pertamina dengan nama dan Nomor Polisi yang tidak dapat terlihat jelas kepada saksi Imelda Putri selaku Operator SPBU Parik, kemudian Terdakwa membeli BBM jenis Peralite sebanyak Rp 515.000 (lima ratus lima belas ribu)/51,5 (lima puluh satu koma lima) liter, selanjutnya Terdakwa pergi ke Payakumbuh untuk membeli pakaian, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB bertempat disekitaran Koto Tangah Simalanggang Terdakwa kembali berhenti di pinggir jalan untuk memindahkan BBM jenis Peralite yang berada dalam tangki kendaraan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1(satu) buah jerigen warna merah kapasitas 10 (sepuluh) liter dengan cara yang sama.

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali pergi ke SPBU Tobek Panjang sekitar pukul 18.30 WIB masih menggunakan mobil yang sama dan isi tangki yang sudah disalin, Terdakwa tiba kemudian melakukan pengisian dan pembelian BBM jenis Peralite dengan cara memperlihatkan terlebih dahulu 1 (satu) buah Barcode Pertamina atas nama Lim Novria dengan Nomor Polisi BA 1265 OL kepada saksi Rofi selaku Operator SPBU Tobek Panjang dan Terdakwa membeli BBM jenis Peralite sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/50 (lima puluh) liter. Setelah terisi kemudian Terdakwa berangkat pulang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 18.51 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jorong Guguak, kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota, Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa angkut didalam kendaraan, kemudian Terdakwa langsung mengakui kepada Pihak kepolisian Resor 50 Kota bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Peralite sebanyak  $\pm 151$  (seratus lima puluh satu) liter yang dimuat dalam beberapa jerigen dan dalam tangki kendaraan yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau perizinan apapun dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM jenis peralite sebanyak  $\pm 151$  (seratus lima puluh satu) liter tersebut.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, BBM jenis Peralite merupakan jenis BBM Penugasan, yang dimaksud dengan jenis BBM khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi, dan untuk perizinan yang harus dimiliki yaitu izin usaha pengangkutan dan/atau izin usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Menteri, dan sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan kegiatan Usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki izin usaha dari pemerintah adalah berbentuk badan usaha, yang artinya perorangan dalam hal ini tidak dapat diberikan izin usaha dari Pemerintah, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah.

Bahwa BBM jenis Peralite yang Terdakwa beli sebanyak  $\pm 151$  (seratus lima puluh satu) liter tersebut akan Terdakwa jual di Pertamina milik Terdakwa yang berada dirumah dengan harga Rp 12.000 (dua belas ribu) per liternya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi Terdakwa. Adapun Pertamina milik Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka ke-9 Undang-Undang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum **Terdakwa** menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahcmed Fadillah Pgl. Ahcmed dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan rekan saksi dari Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 18.51 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi kegiatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak, dan selanjutnya saksi dan rekan – rekan dari kepolisian Polres 50 Kota melakukan patroli di sekitaran daerah Guguak, dan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 18.51 WIB saksi dan rekan saksi melihat satu unit kendaraan yang mencurigakan dengan beban muatan yang berat, lalu saksi dan rekan saksi memberhentikan kendaraan tersebut dan ternyata Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan saksi menanyakan apa yang diangkut oleh Terdakwa, dan ia mengakui mengangkut bahan bakar minyak jenis Peralite, kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa ke Polres 50 Kota;
  - Bahwa saat penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan 4 (empat) buah jerigen dan bahan bakar minyak jenis Peralite sekitar kurang lebih 151 liter dan kendaraan Terdakwa tersebut tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi;
  - Bahwa bahan bakar minyak jenis peralite tersebut dimuat ke dalam 2 buah jerigen kapasitas 35 liter yang masing – masing berisikan 38 liter Peralite, 2 buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter masing – masing berisikan Peralite 10 liter, kemudian 55 liter Peralite dimuat dalam satu buah tangki warna hitam yang telah dimodifikasi, dan saat itu juga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah selang warna orange panjang kurang lebih 1 meter, 1 buah Barcode Pertamina atas nama Lim Novria Nopol BA 1348 CB, 1 buah Barcode Pertamina dengan nama dan Nopol yang tidak jelas terlihat, serta 1 buah Barcode Pertamina atas nama Lim Novria Nopol BA 1265 OL, ketiga Barcode tersebut berada di Galeri Handphone merek Oppo warna orange dengan casing warna bening;

- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model JEEP warna biru metalik dengan nomor polisi terpasang BA 1348 CB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak Pertalite tersebut dengan cara membeli di dua SPBU, yakni SPBU Parik Kota Payakumbuh sebanyak 51,5 liter senilai Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan harga perliter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan di SPBU Tobek Panjang sebanyak 100 liter yang dilakukan sebanyak 2 kali, dalam setiap pembelian senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total pembelian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harga perliter Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak dari tengki ke dalam jerigen adalah dengan cara menyambungkan ujung selang warna orange ke sebuah keran yang tersambung dengan tangki modifikasi, lalu disambungkan ujung selang ke dalam jerigen, dan jerigen tersebut berada di belakang bagian luar mobil, kemudian Terdakwa memutar keran tersebut untuk memindahkan yang di dalam tangki ke dalam jerigen, setelah jerigen terisi Terdakwa akan memutar balikkan keran tersebut, baru jerigen yang telah terisi dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa di Pertamina rumahnya dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan memperjual kembali bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan dan penjual minyak jenis pertalite tersebut selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang tip atau hadiah lainnya kepada operator SPBU;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmatul Audia Rofi Pgl Rofi dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator di SPBU Tobek Panjang yang terletak di Jorong Tobek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh kota sejak Desember 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani konsumen yang ingin membeli dan mengisi bahan bakar minyak;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 saksi bertugas sebagai operator sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB (shift siang), dan saksi bertugas pada saat itu di pompa Peralite;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Peralite di SPBU Tobek Panjang pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 pukul 18.30 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model Jeep warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian pada hari itu sebanyak 1 kali dengan total pembelian 50 liter seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan Barcode saat akan melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Peralite;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap Barcode milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang tip atau hadiah lainnya kepada saksi;
- Bahwa tidak boleh membeli bahan bakar minyak jenis Peralite untuk kendaraan mobil tanpa Barcode;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Imelda Putri Suhelmi Pgl. Meme dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator di SPBU Parik tepatnya SPBU PT Andrico Tama Prima yang terletak di Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh sejak Januari 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani konsumen yang ingin membeli dan mengisi bahan bakar minyak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik SPBU tersebut adalah panggilan Haji Anas, dan Pengawas SPBU tersebut adalah panggilan Degi dan panggilan Zul, panggilan Zul bertugas menggantikan panggilan Degi jika tidak ada;
- Bahwa Panggilan Degi setiap hari datang dan memberikan Briefing kepada para operator;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 saksi yang bertugas di pompa pertalite sebagai operator sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB (shift siang);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Peralite di SPBU Parik pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 pukul 16.45 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model JEEP warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian pada hari itu dengan total pembelian 51,5 liter seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan saat pembelian bahan bakar minyak jenis Peralite;
- Bahwa di SPBU tersebut telah ada SOP-nya yang menyatakan pengisian harus ada Barcode dan sesuai dengan nomor plat kendaraan dan SOP tersebut berlaku sejak akhir tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap Barcode milik Terdakwa;
- bahwa Kuota untuk bahan bakar minyak ejnis pertalite adalah 120 liter per barcode, akan tetapi maksimal pengisian sekali isi hanya boleh 60 liter;
- bahwa satahu saksi Terdakwa hanya mengisi bahan bakar minyak Jenis Peralite tidak ada jenis lain;
- bahwa saksi tidak pernah meminta uang tip atau hadiah lainnya, akan tetapi biasanya ada konsumen yang memberikan uang lebih jika ia masuk berulang kali untuk melakukan pengisian Peralite yaitu terkadang sehari bisa dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut yang para operator kumpulkan dan nantinya akan dibagi, kemudian para operator juga memberikan jatah untuk pengawas;
- bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang tip atau hadiah lainnya kepada saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak boleh membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk kendaraan mobil tanpa Barcode;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Indarti Ariapriyanti, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pertalite merupakan merk dagang milik PT Pertamina (persero) dan merupakan golongan bahan bakar minyak khusus penugasan;
- Bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas, izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, izin usaha niaga;
- Bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, dalam hal ini menteri dan dapat melimpahkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan atau kegiatan, denda, dan atau paksaan pemerintah pusat, dan jika tindakan tersebut mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan pelaku di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa sanksi pidana untuk setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Polisi dari Polres Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 18.51 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, karena menyalahgunakan pengangkutan dan atau menjual bahan bakar minyak;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di SPBU Tobek Panjang dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 50 liter, setelah terisi Terdakwa pergi ke arah sekitaran Koto Tangah Simalanggang dan berhenti di pinggir jalan untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke dalam 1 buah jerigen kapasitas 35 liter dan 1 buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di SPBU Parik dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 51,5 liter, dan setelah terisi Terdakwa pergi ke Kota Payakumbuh, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berhenti di tepi jalan untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke dalam jerigen, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Tobek Panjang sebanyak 50 liter, dan sekira pukul 18.51 WIB Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polres 50 kota dan langsung ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan dimobil Terdakwa polisi menemukan 2 buah jerigen kapasitas 35 liter yang masing – masing berisikan 38 liter Pertalite, 2 buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter masing – masing berisikan Pertalite 10 liter, kemudian 55 liter minyak pertalite di dalam satu buah tangki warna hitam yang telah dimodifikasi, satu buah selang warna orange panjang kurang lebih 1 meter, 1 buah Barcode Pertamina atas nama Lim Novria Nopol BA 1348 CB, 1 buah Barcode Pertamina dengan nama dan Nopol yang tidak jelas terlihat, serta 1 buah Barcode Pertamina atas nama Lim Novria Nopol BA 1265 OL, ketiga Barcode tersebut berada di Galeri Handphone merek Oppo warna orange dengan casing warna bening;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar jenis minyak tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model JEEP warna biru metalik dengan nomor polisi terpasang BA 1348 CB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Pertalite tersebut di dua SPBU, yaitu di SPBU Parik Kota Payakumbuh sebanyak 51,5 liter seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan harga perliter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan di SPBU Tobek Panjang sebanyak 100 liter yang dilakukan sebanyak 2 kali, dalam setiap pembelian seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total pembelian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harga perliter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp



- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut rencananya akan Terdakwa jual di rumah Terdakwa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah penghasilan, yang mana sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Satpam dengan gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak dari tengki ke dalam jerigen adalah dengan cara menyambungkan ujung selang warna orange ke sebuah keran yang tersambung dengan tangki modifikasi, lalu disambungkan ujung selang ke dalam jerigen, dan jerigen tersebut berada di belakang bagian luar mobil, kemudian Terdakwa memutar keran tersebut untuk memindahkan yang didalam tangki ke dalam jerigen, setelah jerigen terisi Terdakwa akan memutar balikkan keran tersebut, baru jerigen yang telah terisi dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite 2 kali seminggu;
- Bahwa modifikasi tangki kendaraan merupakan ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan memperjual kembali bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak tersebut sudah selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang tip atau hadiah lainnya kepada operator SPBU pada hari Terdakwa ditangkap, akan tetapi terkadang Terdaakwa pernah memberi uang lebih untuk uang makan operator;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penimbunan minyak, karena setiap Terdakwa selesai membeli langsung dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Model Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi terpasang BA 1348 CB, Nomor Rangka: MHDESJ410SJ073520, Nomor Mesin: F10SID176090 atas nama ZERLI NITRA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK Mobil Merek Suzuki Model Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi terpasang BA 1348 CB, Nomor Rangka: MHDESJ410SJ073520, Nomor Mesin: F10SID176090 atas nama ZERLI NITRA;
3. 1 (satu) buah Kunci Kontak merek Suzuki;
4. 1 (satu) buah Kunci bertulisan DNY;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77s warna Orange dengan casing warna bening dengan Nomor GSM Telkomsel terpasang 081266061627, Nomor IMEI (slot SIM 1) 864997063058616, dan Nomor IMEI (slot SIM 2) 864997063058608;
6. 1 (satu) buah selang warna orange dengan panjang ukuran  $\pm$  1 M (satu meter);
7. 2 (dua) buah Jerigen kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter) yang masing-masing jerigen tersebut berisikan BBM jenis Paltalite sebanyak 38 L (tiga puluh delapan liter);
8. 2 (dua) buah Jerigen warna merah kapasitas 10 L (sepuluh liter) yang masing-masing jerigen tersebut berisikan BBM jenis Paltalite sebanyak 10 L (sepuluh liter);
9. 1 (satu) buah Tangki standar warna hitam yang telah dimodifikasi yang berisikan BBM jenis Paltalite sebanyak  $\pm$  55 L (lima puluh lima liter);
10. 1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (buah) Barcode Pertamina atas nama Lim Novria dengan Nomor Polisi: BA 1348 CB;
11. 1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (buah) Barcode Pertamina dengan nama dan nomor polisi yang tidak dapat terlihat jelas;
12. 1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (buah) Barcode Pertamina atas nama Lim Novria dengan Nomor Polisi: BA 1265 OL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara nomor 3944/PERDAG.KOP.UKM/VII/2024 tanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pemeriksaan dan pengukuran volume Bahan Bakar Minyak jenis paltalite yaitu pada tangki bahan bakar mobil suzuki Katana dengan nomor polisi BA 1348 CB sebanyak 55 Liter, pada Jerigen 1 sebanyak 38 liter, pada Jerigen 2 sebanyak 38 liter pada jerigen 3 sebanyak 10 liter dan pada jerigen 4 sebanyak 10 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Polisi dari Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 18.51 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di SPBU Tobek Panjang dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 50 liter, setelah terisi Terdakwa pergi ke arah sekitaran Koto Tangah Simalanggang dan berhenti di pinggir jalan untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke dalam 1 buah jerigen kapasitas 35 liter dan 1 buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di SPBU Parik dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 51,5 liter, dan setelah terisi Terdakwa pergi ke Kota Payakumbuh, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berhenti di tepi jalan untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke dalam jerigen, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Tobek Panjang sebanyak 50 liter, dan sekira pukul 18.51 WIB Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polres 50 kota dan langsung ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan, dimobil Terdakwa polisi menemukan 2 buah jerigen kapasitas 35 liter yang masing – masing berisikan 38 liter Pertalite, 2 buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter masing – masing berisikan Pertalite 10 liter, kemudian 55 liter minyak pertalite di dalam tangki mobil Terdakwa dan tangki tersebut telah dimodifikasi, satu buah selang warna orange panjang kurang lebih 1 meter, 1 buah Barcode Pertamina atas nama Lim Novria Nopol BA 1348 CB, 1 buah Barcode Pertamina dengan nama dan Nopol yang tidak jelas terlihat, serta 1 buah Barcode Pertamina atas nama Lim Novria Nopol BA 1265 OL, ketiga Barcode tersebut berada di Galeri Handphone merek Oppo warna orange dengan casing warna bening;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar jenis minyak tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model JEEP warna biru metalik dengan nomor polisi terpasang BA 1348 CB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Pertalite tersebut di dua SPBU, yaitu di SPBU Parik Kota Payakumbuh sebanyak 51,5 liter seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perliter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan di SPBU Tobek Panjang sebanyak 100 liter yang dilakukan sebanyak 2 kali, dalam setiap pembelian seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total pembelian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harga perliter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak dari tengki ke dalam jerigen adalah dengan cara menyambungkan ujung selang warna orange ke sebuah keran yang tersambung dengan tangki modifikasi, lalu disambungkan ujung selang ke dalam jerigen, dan jerigen tersebut berada di belakang bagian luar mobil, kemudian Terdakwa memutar keran tersebut untuk memindahkan yang didalam tangki ke dalam jerigen, setelah jerigen terisi Terdakwa akan memutar balikkan keran tersebut, baru jerigen yang telah terisi dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut rencananya akan Terdakwa jual di rumah Terdakwa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa modifikasi tangki kendaraan merupakan ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan menjual kembali bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak tersebut sudah selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang tip atau hadiah lainnya kepada operator SPBU pada hari Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, Terdakwa **Lim Novria Pgl Alim Bin Nusrwan** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, selanjutnya pengertian Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, anggota Polisi dari Polres Lima Puluh Kota yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 18.51 WIB di pinggir jalan raya tepatnya di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 tersebut sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di SPBU Tobek Panjang dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 50 liter, setelah terisi Terdakwa pergi ke arah sekitaran Koto Tangah Simalanggang dan berhenti di pinggir jalan untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke dalam 1 buah jerigen kapasitas 35 liter dan 1 buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter dengan cara menyambungkan ujung selang warna orange ke sebuah keran yang tersambung dengan tangki modifikasi, lalu disambungkan ujung selang ke dalam jerigen, dan jerigen tersebut berada di belakang bagian luar mobil, kemudian Terdakwa memutar keran tersebut untuk memindahkan yang didalam tangki ke dalam jerigen, setelah jerigen terisi Terdakwa akan memutar balikkan keran tersebut, baru jerigen yang telah terisi dimasukkan kedalam mobil, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di SPBU Parik dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 51,5 liter, dan setelah terisi Terdakwa pergi ke Kota Payakumbuh, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berhenti di tepi jalan untuk memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke dalam jerigen dengan cara yang sama seperti sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Tobek Panjang sebanyak 50 liter, dan sekira pukul 18.51 WIB Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polres 50 kota dan langsung ditangkap;

Bahwa saat penangkapan, di dalam mobil Terdakwa polisi menemukan 2 buah jerigen kapasitas 35 liter yang masing – masing berisikan 38 liter

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite, 2 buah jerigen warna merah kapasitas 10 liter masing – masing berisikan Pertalite 10 liter, kemudian 55 liter minyak pertalite di dalam tangki mobil Terdakwa dan tangki tersebut telah dimodifikasi, dan juga polisi menemukan satu buah selang warna orange panjang kurang lebih 1 meter yang digunakan untuk memindahkan minyak tersebut dari tanki mobil Terdakwa yang telah dimodifikasi ke dalam jerigen, 1 buah Barcode Pertamina atas nama Lim Novria Nopol BA 1348 CB, 1 buah Barcode Pertamina dengan nama dan Nopol yang tidak jelas terlihat, serta 1 buah Barcode Pertamina atas nama Lim Novria Nopol BA 1265 OL, yang mana ketiga Barcode tersebut berada di Galeri Handphone merek Oppo warna orange dengan casing warna bening, selanjutnya barang bukti tersebut beserta kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar jenis minyak tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model JEEP warna biru metalik dengan nomor polisi terpasang BA 1348 CB disita dan diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Pertalite tersebut di dua SPBU, yaitu di SPBU Parik Kota Payakumbuh sebanyak 51,5 liter seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan harga perliter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan di SPBU Tobek Panjang sebanyak 100 liter yang dilakukan sebanyak 2 kali, dalam setiap pembelian seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan total pembelian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan harga perliter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan sebagaimana sebelum-sebelumnya setelah mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut Terdakwa akan menjual bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 10 Maret 2022, Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 dengan nama dagang pertalite merupakan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, dan berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: a. Kegiatan Usaha

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dan b. Kegiatan Usaha Hilir, dan pada ayat (4) disebutkan bahwa Pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut masuk dalam Kegiatan Usaha Hilir yang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 23 pada undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebbagaimana fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki badan usaha yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan atau kegiatan usaha Niaga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dalam 4 (empat) buah jerigen dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Katana model JEEP warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1348 CB dan kemudian bahan bakar minyak tersebut sebagaimana sebelum-sebelumnya dijual Terdakwa dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya merupakan pemenuhan dari unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang meminta hukuman yang seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Model Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi terpasang BA 1348 CB, Nomor Rangka: MHDESJ410SJ073520, Nomor Mesin: F10SID176090 atas nama ZERLI NITRA, kepada Zerli Nitra akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keseluruhan barang bukti dalam perkara a quo;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Model Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi terpasang BA 1348 CB, Nomor Rangka: MHDESJ410SJ073520, Nomor Mesin: F10SID176090 atas nama ZERLI NITRA;
2. 1 (satu) buah STNK Mobil Merek Suzuki Model Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi terpasang BA 1348 CB, Nomor Rangka: MHDESJ410SJ073520, Nomor Mesin: F10SID176090 atas nama ZERLI NITRA;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Kunci Kontak merek Suzuki;

4. 1 (satu) buah Kunci bertulisan DNY;

yang mana barang bukti-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana fakta persidangan yaitu untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Majelis Hakim menilai mobil tersebut sengaja digunakan untuk itu yang mana tanki dari mobil tersebut telah dimodifikasi dengan menambahkan keran untuk mempermudah pemindahan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dan dikarenakan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

5. 1 (satu) buah Tangki standar warna hitam yang telah dimodifikasi yang berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak  $\pm$  55 L (lima puluh lima liter);

yang merupakan tangki dari mobil tersebut dan tidak terpisahkan dari mobil tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

6. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77s warna Orange dengan casing warna bening dengan Nomor GSM Telkomsel terpasang 081266061627, Nomor IMEI (slot SIM 1) 864997063058616, dan Nomor IMEI (slot SIM 2) 864997063058608;

yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana fakta persidangan yaitu alat untuk dapat membeli bahan bakar minyak tersebut dengan barcode yang ada pada hanphone tersebut dan dikarenakan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

7. 2 (dua) buah Jerigen kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter) yang masing-masing jerigen tersebut berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 38 L (tiga puluh delapan liter);

8. 2 (dua) buah Jerigen warna merah kapasitas 10 L (sepuluh liter) yang masing-masing jerigen tersebut berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 10 L (sepuluh liter);

yang mana barang bukti-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

9. 1 (satu) buah selang warna orange dengan panjang ukuran  $\pm$  1 M (satu meter);

10.1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (buah) Barcode Pertamina atas nama Lim Novria dengan Nomor Polisi: BA 1348 CB;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (buah) Barcode Pertamina dengan nama dan nomor polisi yang tidak dapat terlihat jelas;

12.1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (buah) Barcode Pertamina atas nama Lim Novria dengan Nomor Polisi: BA 1265 OL;

yang mana barang bukti-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak khusus penugasan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemerintah dan masyarakat luas yang membutuhkan bahan bakar minyak jenis pertalite;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lim Novria Pgl Alim Bin Nusrwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Model Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi terpasang BA 1348 CB, Nomor Rangka: MHDESJ410SJ073520, Nomor Mesin: F10SID176090 atas nama ZERLI NITRA;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merek Suzuki Model Jeep warna biru metalik dengan Nomor Polisi terpasang BA 1348 CB, Nomor Rangka: MHDESJ410SJ073520, Nomor Mesin: F10SID176090 atas nama ZERLI NITRA;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak merek Suzuki;
- 1 (satu) buah Kunci bertulisan DNY;
- 1 (satu) buah Tangki standar warna hitam yang telah dimodifikasi yang berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak  $\pm$  55 L (lima puluh lima liter);
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A77s warna Orange dengan casing warna bening dengan Nomor GSM Telkomsel terpasang 081266061627, Nomor IMEI (slot SIM 1) 864997063058616, dan Nomor IMEI (slot SIM 2) 864997063058608;
- 2 (dua) buah Jerigen kapasitas 35 L (tiga puluh lima liter) yang masing-masing jerigen tersebut berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 38 L (tiga puluh delapan liter);
- 2 (dua) buah Jerigen warna merah kapasitas 10 L (sepuluh liter) yang masing-masing jerigen tersebut berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 10 L (sepuluh liter);

### **dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah selang warna orange dengan panjang ukuran  $\pm$  1 M (satu meter);
- 1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (buah) Barcode Pertamina atas nama Lim Novria dengan Nomor Polisi: BA 1348 CB;
- 1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (buah) Barcode Pertamina dengan nama dan nomor polisi yang tidak dapat terlihat jelas;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Hasil Printout berupa 1 (buah) Barcode Pertamina atas nama Lim Novria dengan Nomor Polisi: BA 1265 OL;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willy Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Azhari Fadil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Willy Pratama, S.H.